



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

Laporan **PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

KPU KABUPATEN SUKAMARA

Tahun 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sukamara	1
1. Prosedur / Tata Cara Permohonan Informasi	1
1.1. Cara Memperoleh Informasi	1
1.1.1. Permohonan Informasi Secara langsung	2
1.1.2. Permohonan Informasi Secara tidak Langsung	2
1.2. Waktu Pelayanan Informasi	4
B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
C. Anggaran dan Sumber Daya manusia	5
1. Anggaran Pelayanan Informasi Publik Serta laporan Penggunaannya	5
2. Sumber Daya manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya	5
D. Penutup	6
E. Lampiran.....	7

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik E-PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara Tahun 2025.

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara selama satu tahun, yang meliputi pengelolaan dan pelayanan informasi yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan ini tidak terlepas dari bantuan seluruh Anggota/Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara dalam rangka pelaksanaan kegiatan dari periode Januari hingga Desember 2025 sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sama untuk peningkatan kedepannya. Semoga dengan disusunnya Laporan Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2025 ini, dapat memberikan manfaat untuk perkembangan pelayanan informasi di masa yang akan datang.

Sukamara, Desember 2025

Ketua KPU Kabupaten Sukamara

Abdul Kadir

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sukamara

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengkomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Adapun hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID KPU Kabupaten Sukamara terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, KPU Kabupaten Sukamara terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja.

1. Prosedur / Tata Cara Permohonan Informasi

1.1 Cara Memperoleh Informasi

PPID KPU Kabupaten Sukamara memberikan kemudahan bagi pemohon informasi, dengan menyediakan beberapa jalur pelayanan informasi yang dapat dipilih, diantaranya bagi pemohon yang berkeinginan untuk bertemu langsung (tatap muka) dapat mendatangi ruang PPID KPU Kabupaten Sukamara, yang bertempat di Jalan Pemda 1 Km. 1, Natai Sedawak kode pos 74171, sesuai dengan jam pelayanan yang telah ditentukan, selain itu pemohon

informasi juga dapat mengajukan kepada PPID KPU Kabupaten Sukamara melalui website e-PPID, dan melalui percakapan online menggunakan aplikasi WhatsApp.

1.1.1 Permohonan Informasi Secara langsung

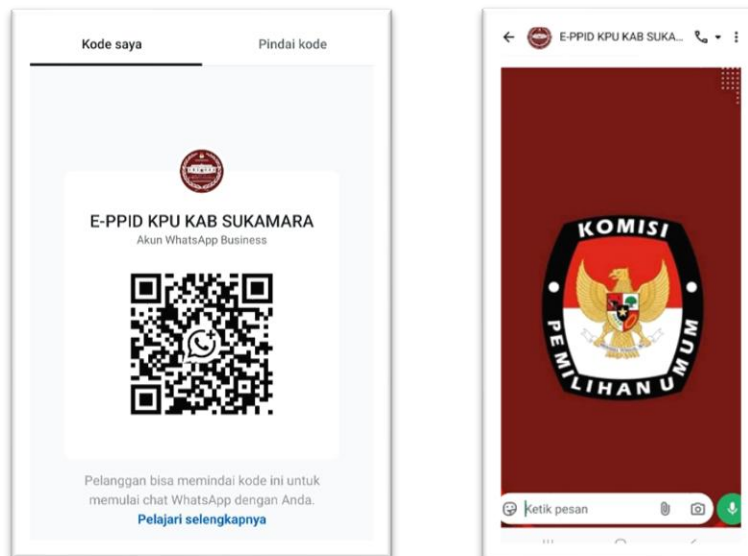
Pemohon informasi dapat datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dengan menyerahkan surat permohonan informasi yang dibutuhkan. Kemudian petugas pelayanan PPID akan memandu untuk :

- Mengisi buku registrasi permohonan informasi;
- Formulir permohonan informasi;
- Pemberian informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi;
- Dokumentasi Petugas Pelayanan informasi dan pemohon;

1.1.2 Permohonan Informasi Secara tidak Langsung

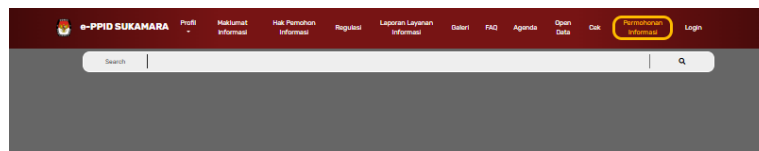
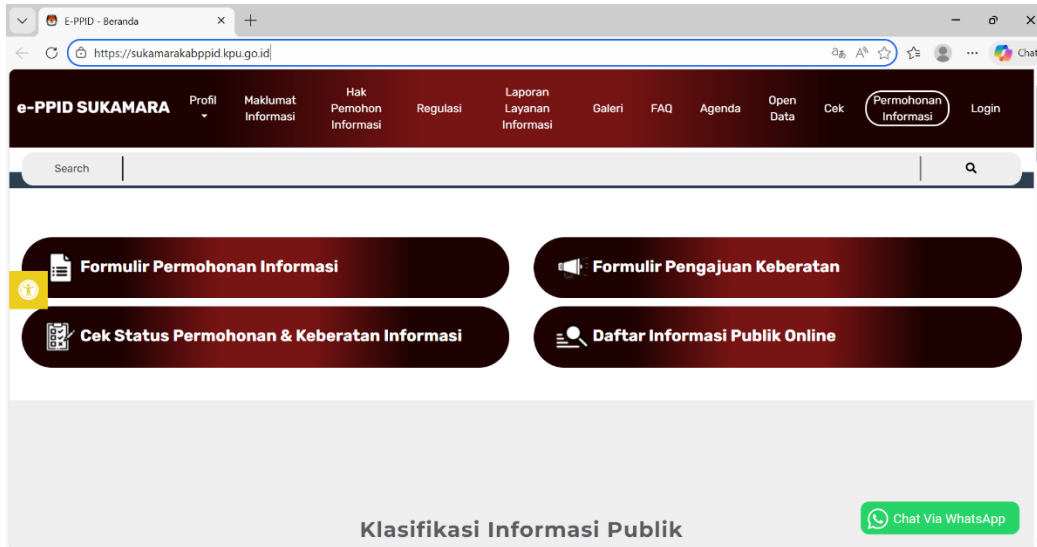
- Melalui WhatsApp

Pemohon informasi dapat menghubungi petugas pelayanan melalui WA dengan no +68-851-2972-6625. Apabila pemohon melakukan permohonan melalui WA, surat permohonan informasi dapat di foto atau di scan, kemudian dikirim ke petugas pelayanan informasi agar dapat dicatat di buku registrasi permohonan informasi, untuk formulir permohonan akan diisi oleh petugas sesuai dengan surat yang dikirim oleh pemohon.



- Melalui E-PPID

Pemohon informasi dapat mengunggah informasi yang dibutuhkan dengan membuka e-ppid KPU Kabupaten Sukamara <https://sukamarakabppid.kpu.go.id/>.



Isi Data Dengan Lengkap dan Jelas

Jenis Pemohon

- ☐ Persangan
- ☐ Kelompok Orang
- ☐ Badan Hukum

Nama Pemohon Sesuai KTP

Email

No. Telepon / HP

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat Pemohon

Jenis Identitas

- ☐ KTP
- ☐ SIM
- ☐ Passport
- ☐ Anggaran Dasar yang disahkan oleh pejabat
- ☐ Surat Kuasa

Nomor Identitas

Rincian Informasi Yang Dibutuhkan

Tujuan Pengajuan Informasi

Cara Memperoleh Informasi

- ☐ Melihat / Membaca / Mendengarkan / Mencatat
- ☐ Mendapat Salinan Informasi Hardcopy
- ☐ Mendapat Salinan Informasi Softcopy

Cara Memperoleh Salinan

- ☐ Mengambil Langsung
- ☐ Email
- ☐ Kurir/POS
- ☐ Faksimili

Format Salinan Informasi

- ☐ Tercetak
- ☐ Terkirim

Upload Dokumen

Petengkap Permohonan

Choose File No file chosen

ERROR for site owner: Invalid domain for site key

Simpan

1.2 Waktu Pelayanan Informasi

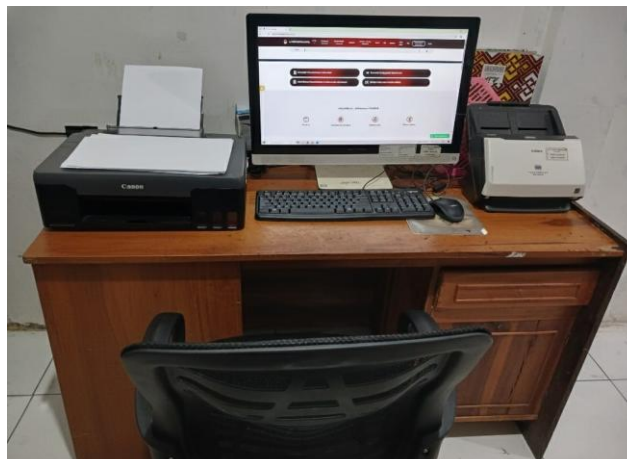
Untuk waktu operasional pelayanan informasi yang dilayani baik secara langsung dengan mengunjungi Kantor KPU Kabupaten Sukamara ataupun melalui media pelayanan informasi lainnya, akan dilayani setiap hari kerja yaitu hari Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB) dan hari Jum'at (09.00 – 15.30 WIB) yang akan dilayani oleh petugas PPID sesuai dengan jadwal yang telah diatur.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi kepada publik dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Sukamara melalui Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Pelayanan informasi dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Sukamara yang berlokasi di Jalan Pemda 1 Km. 1, Natai Sedawak kode pos 74171. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Sukamara bersifat gratis atau tidak dipungut biaya.

Berikut adalah sarana dan prasarana yang disiapkan untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan informasi publik :

- Ruang Pelayanan Informasi;
- Komputer, yang di dalamnya terdapat data dan informasi yang bersifat elektronik dan soft copy dari tiap - tiap divisi beserta data - data pendukungnya;
- Meja dan kursi;
- Rak informasi, yang di dalamnya berisi buku Registrasi Permohonan Informasi, Buku Registrasi atas Pelayanan Keberatan Informasi, Formulir Keberatan atas Pelayanan Informasi, Formulir Permohonan Informasi, dan tanda bukti Penyerahan Informasi;
- Printer;
- Lemari Informasi, yang di dalamnya berisi arsip dan berkas informasi dari tiap - tiap divisi dalam bentuk hard copy serta data - data pendukungnya;
- Alat tulis kantor lainnya sebagai penunjang pelayanan informasi publik.



Semua sarana dan prasarana yang disebutkan di atas dalam keadaan baik dan lengkap. Produk pelayanan informasi yang diberikan KPU Kabupaten Sukamara berupa hard copy atau soft copy, tergantung dari permintaan pemohon informasi.

C. Anggaran dan Sumber Daya manusia

1. Anggaran Pelayanan Informasi Publik Serta laporan Penggunaannya

KPU Kabupaten Sukamara tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pelayanan informasi. Pelayanan informasi yang selama ini diberikan kepada pemohon informasi tidak dikenakan biaya, karena pemohon informasi dapat memperoleh informasi berupa softcopy melalui email atau menggunakan media penyimpanan yang dibawa sendiri berupa flashdisk, CD atau Hardisk External.

2. Sumber Daya manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara dilaksanakan oleh semua jajaran KPU Kabupaten Sukamara, karena pelayanan informasi publik merupakan tanggungjawab bersama. Mulai dari Pembina PPID sampai ke tingkat meja pelayanan informasi dan dokumentasi, semua akan melayani publik dengan baik dalam memberikan informasi yang diperlukan pemohon informasi. Meja pelayanan informasi ditangani oleh 1 (satu) orang pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara, juga tersedia staf pelaksana sebagai penghubung penyedia informasi dan dokumentasi yang terdiri dari 2 (dua) orang ASN.

D. Penutup

Perbaikan dalam pelayanan merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan karena publik berhak atas pelayanan prima dari lembaga pemerintahan dalam ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara. KPU Kabupaten Sukamara senantiasa melaksanakan evaluasi dari setiap hasil layanan yang diberikan, dan apabila terdapat kesulitan dalam layanan baik internal maupun eksternal segera akan dilakukan koordinasi.

Demikian laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Sukamara ini dibuat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukamara, Desember 2025

Ketua KPU Kabupaten Sukamara

Abdul Kadir

LAMPIRAN



TUGAS & FUNGSI PPID

PEMBINA PPID BERWENANG :

1. MENETAPKAN DAN MENGEVALUASI KEBIJAKAN AKSES PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU;
2. MENETAPKAN KEPUTUSAN PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KPU; DAN
3. MELAKUKAN PEMBINAAN KEPADA PPID DI LINGKUNGAN KPU.

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI BERWENANG:

MEMBERIKAN PERTIMBANGAN ATAS SELURUH INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU.

ATASAN PPID BERTUGAS:

1. MEMUTUSKAN DAN MENGEVALUASI AKSES PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU;
2. MENYELESAIKAN MASALAH YANG MUNCUL TERKAIT MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU; DAN
3. MEMASTIKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN.

PPID BERTUGAS:

1. MERENCANAKAN, MENGORGANISASIKAN, MELAKSANAKAN, MENGAWASI, DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU;
2. MENGHIMPUN INFORMASI PUBLIK DARI SELURUH UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU;
3. MENATA DAN MENYIMPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIPEROLEH DARI SELURUH UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU;
4. MENYELEKSI DAN MENGUJI INFORMASI PUBLIK YANG TERMASUK DALAM KATEGORI DIKECUALIKAN DARI INFORMASI YANG TERBUKA UNTUK PUBLIK;
5. MEMBANTU MENYELESAIKAN SENGKETA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERSAMA DENGAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL KPU;
6. MENYIAPKAN BAHAN DAN MEMBANTU MELAKUKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI DENGAN MELIBATKAN TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI DAN PEMBINA PPID; DAN
7. MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN SECARA BERKALA 3 (TIGA) BULAN SEKALI MAUPUN SEWAKTU-WAKTU KEPADA ATASAN PPID

TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS:

1. MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK;
2. MENGUMPULKAN, MENGELOLA DATA SERTA MEMBANGUN SISTEM INFORMASI;
3. MENGKOORDINASIKAN PENYELESAIKAN SENGKETA HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN MASALAH INFORMASI PUBLIK KEPADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL KPU.

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS:

MEMBUKA TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGHUBUNG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU.



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU dalam Melayani
Permohonan Informasi, Bersungguh-Sungguh Untuk:

1

Menyediakan, Memberikan, Dan/Atau Menerbitkan Informasi Publik yang Berada di Bawah Kewenangan KPU Kepada Pemohon Informasi Publik, Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai dengan Ketentuan.

2

Menyediakan Informasi Publik yang Akurat, Benar, dan Tidak Menyesatkan.

3

Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk Mengelola Informasi Publik Secara Baik dan Efisien Sehingga dapat Diakses Dengan Mudah.

4

Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Memadai, Termasuk Pemanfaatan Teknologi Informasi, Guna Mempermudah Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik.

5

Mendukung Penyelenggaraan Negara yang Baik, Yaitu yang Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

6

Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Beserta Peraturan Pendukung lainnya.

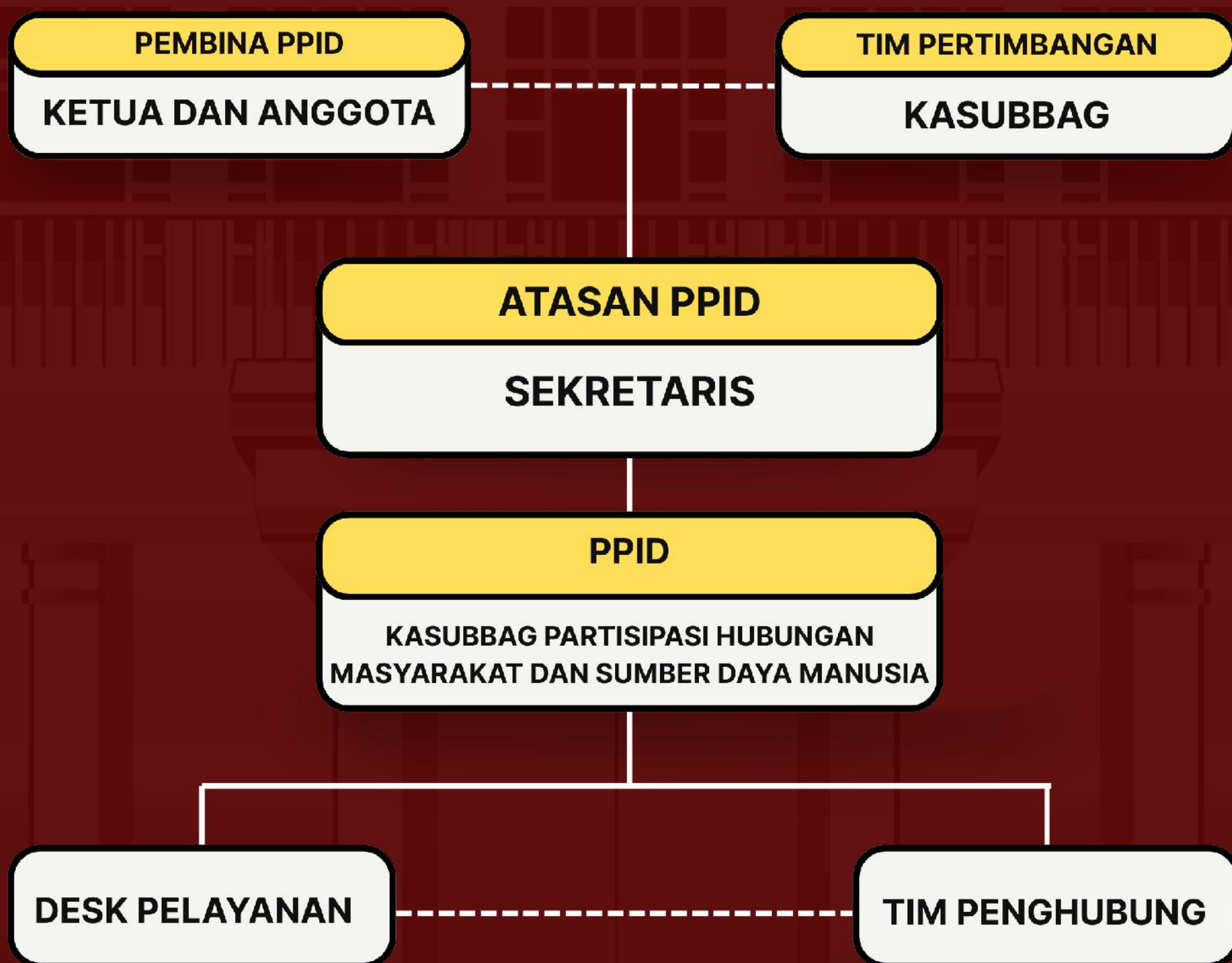
Jakarta, 15 Desember 2015
PPID KPU RI

DRS. SUPRIATNA, M.SI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KPU KABUPATEN SUKAMARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

No.Pendaftaran : ** (Diisi Petugas)

Tanggal Pendaftaran : *** (Diisi Petugas)

Nama :

Pekerjaan :

Instansi/Lembaga :

Alamat :

Nomor Telepon/E-mail :

Informasi yang diberikan :

Bentuk Informasi**** : 1. Salinan Informasi Hardcopy
2. Salinan Informasi Softcopy

Cara Penyerahan Informasi : 1. Diambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. E-mail
5. Faximile

Sukamara,202

Penerimaan Informasi Publik

Petugas Yang Menyerahkan

(.....)

(.....)

Keterangan :

- * Dibuat rangkap dua, lembar satu untuk pemohon, lembar dua untuk petugas
- ** Diisi oleh berdasarkan nomor registrasi pemohon Informasi Publik
- *** Diisi oleh berdasarkan tanggal registrasi permohonan Informasi Publik
- **** Pilih salah satu dengan melingkari nomor yang dipilih



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

Alamat: Jalan Pemda I Km. 1 Sukamara kode pos 74714
Call Center : 0853 8948 1718 Email : kab_sukamara@kpu.go.id
Website : <https://kab.sukamara.kpu.go.id>

Sukamara, 03 Juli 2025

Nomor : 122/HM.01-SD/6208/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penggantian Operator e-PPID

Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
di –
Palangka Raya

Sehubungan dengan perlunya penugasan PNS yang dianggap cakap dan mampu dalam mengelola Aplikasi e-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, maka dengan ini kami menyampaikan permohonan penggantian Operator e-PPID dengan usulan sebagai berikut :

A. Operator Lama

Nama : Rahmat Faujiannur
NI PPPK : 19940806 202521 1 029
No HP : 0822 – 5415 – 3220
E – Mail : rahmatfaujiannur@gmail.com

B. Operator Baru

1. Nama : Prastika Bayu Anggriawan
NIP : 19900523 202506 1 003
No HP : 0851 – 2972 – 6625
E – Mail : hsdmkabsukamara2@gmail.com
2. Nama : Maya Claudea Febie
NI PPPK : 19910203 202421 2 025
No HP : 0851 – 2972 – 6625
E – Mail : hsdmkabsukamara2@gmail.com

Demikian permohonan ini disampaikan, sebagai bahan pertimbangan dan keputusan Bapak Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah, atas perhatian dan perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukamara,

Lina Febrianty Dewi

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia di-Jakarta;
2. Ketua KPU Kabupaten Sukamara di-Sukamara (sebagai laporan);
3. Arsip.



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 10 TAHUN 2025

**TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat ...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara,

Sekretaris ...

Sekretaris dan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KETIGA

- : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara

Pada Tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

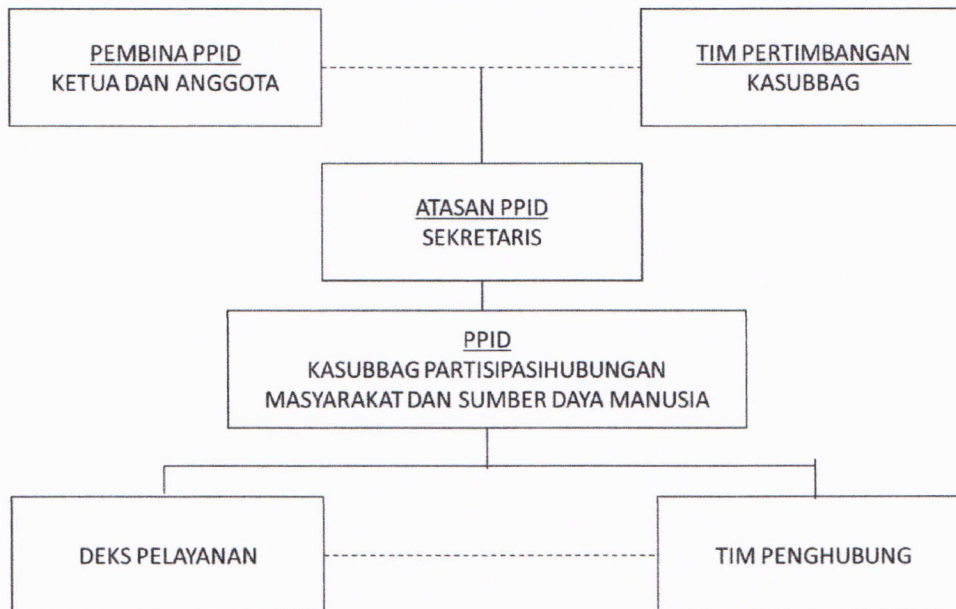
ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Fitria Amini

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2025



Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Fitria Amfani



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2025

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk kedalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbag Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	2	3	4
1	Abdul Kadir	Ketua KPU Kabupaten Sukamara, selaku Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pembina
2	Edi Susanto	Anggota KPU Kabupaten Sukamara , selaku Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
3	Ahmad Zen Allantany	Anggota KPU Kabupaten Sukamara, selaku Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
4	Ahmad Zunani	Anggota KPU Kabupaten Sukamara, selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pembina
5	Yves Hasdhira	Anggota KPU Kabupaten Sukamara, selaku Divisi Teknis Penyelenggara	Pembina
6	Lina Febrianty Dewi	Sekretaris KPU Kabupaten Sukamara	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
7	Werika	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	Rudi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
9	Heru Prastowo	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
10	Fitria Amini	Kasubbag Teknis dan Hukum	Tim Pertimbangan

11	Werika	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Admin PPID
12	Prastika Bayu Anggriawan	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung
13	Maya Claudea Febie	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung
14	Puput Pujiarti	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentai
15	Iwan Kusnadi	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentai
16	Azka Mutia	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentai
17	Kristianto	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentai

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Fitria Amhini



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**